

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jasa Penyeberangan perahu tradisional di Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang, Desa Juwet, dan Desa Tanjungtani merupakan bentuk jasa transportasi air yang berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Praktik Penyeberangan tersebut masih dikelola secara tradisional dengan sistem operasional berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Meskipun memberikan manfaat yang besar, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa risiko, seperti minimnya alat keselamatan, potensi kelebihan muatan, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta kurangnya pengawasan terhadap standar keselamatan operasional perahu.
2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan konsumen dan nilai-nilai syariah terkait keselamatan pengguna jasa. Dari perspektif perlindungan konsumen, hak atas

keamanan, keselamatan, dan kenyamanan belum terpenuhi secara optimal karena terbatasnya fasilitas keselamatan dan belum adanya standar pelayanan yang jelas. Sementara itu, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, dan *Maqashid* syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan standar keselamatan, penyediaan perlengkapan keselamatan yang memadai, serta pengawasan dari pihak terkait agar tercipta perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap operasional jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan kelayakan perahu, penyediaan alat keselamatan, serta penerapan standar operasional Penyeberangan guna meminimalisasi risiko kecelakaan. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan pembinaan dan edukasi kepada penyedia jasa mengenai pentingnya keselamatan transportasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi Penyedia jasa Penyeberangan perahu tradisional diharapkan lebih memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan penumpang dengan menyediakan fasilitas keselamatan seperti pelampung, membatasi jumlah penumpang sesuai kapasitas perahu, serta memastikan kondisi perahu selalu dalam keadaan layak digunakan. Penyedia jasa juga diharapkan memahami bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keselamatan penumpang merupakan bentuk amanah yang wajib dijaga. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai tanggung jawab dan kemaslahatan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat sebagai pengguna jasa Penyeberangan diharapkan lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan dalam menggunakan jasa transportasi air. Konsumen juga perlu memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa Penyeberangan, terutama ketika kondisi cuaca buruk atau apabila kapasitas penumpang telah melebihi batas yang aman.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup objek penelitian yang hanya berfokus pada jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta menggunakan pendekatan yang lebih mendalam terkait

perlindungan konsumen pada sektor transportasi tradisional. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji aspek kebijakan pemerintah daerah, standar keselamatan transportasi sungai, serta implementasi hukum syariah secara lebih komprehensif dalam sektor transportasi air berbasis masyarakat.